

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2001**

**TAHUN : 2001**



**NOMOR : 03**

**S E R I : D**

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berasaskan Desentralisasi dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi Sekretariat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Struktur Organisasi Sekretariat Daerah perlu ditata kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar di lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Tahun 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung,
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu., berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kota Bandung.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

#### Bagian Pertama

##### Kedudukan

#### Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kota Bandung dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan administrasi tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
- a. Pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - c. Pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah terdiri atas

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Tata Praja, terdiri-dari :
  1. Bagian Dana Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan:
    - a. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
    - b. Sub Bagian Bina Kecamatan;
    - c. Sub Bagian Bina Kelurahan;
    - d. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
  2. Bagian Hukum, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
    - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
    - c. Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum;
    - d. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi.
  3. Bagian Organisasi, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Kelembagaan;
    - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
    - c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan;
    - d. Sub Bagian Data dan Sistem Informasi.
- c. Asisten Ekonomi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
  1. Bagian Ekonomi, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
    - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Ekonomi;
    - c. Sub Bagian Administrasi Pendayagunaan BUMD.
  2. Bagian Pembangunan. Membawahkan :
    - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b. Sub Bagian Adm. Pengendalian Program;
    - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
    - b. Sub Bagian Binal dan Agama;
    - c. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.

4. Bagian Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Analisa Kebijakan Pemberdayaan Perempuan;
    - b. Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan;
    - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
    1. Bagian Keuangan, membawahkan :
      - a. Sub Bagian Anggaran;
      - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
      - c. Sub Bagian Verifikasi;
      - d. Sub Bagian Belanja Pegawai;
      - e. Sub Bagian Pembukuan.
    2. Bagian Kepegawaian, membawahkan :
      - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
      - b. Sub Bagian Mutasi Pegawai;
      - c. Sub Bagian Pengembangan Karier.
    3. Bagian Umum, membawahkan:
      - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat;
      - b. Sub Bagian Rumah Tangga
      - c. Sub Bagian Protokol;
      - d. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
    4. Bagian Perlengkapan, membawahkan :
      - a. Sub Bagian Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan;
      - b. Sub Bagian Administrasi Pengadaan;
      - c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
      - d. Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

## BAB V

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 6

- (1) Pada Sekretariat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan Sekretariat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Rincian tugas Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan perpindahan dan/atau pengukuhan para pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Maret 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 07 Maret 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR


AGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR : 03 TAHUN 2001  
TANGGAL : 07 MARET 2001

WALIKOTA  
WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIAT  
DAERAH



WALIKOTA BANDUNG  
TTU.  
AA TARMANA

WALIKOTA BANDUNG  
TTU.  
DADA ROSADA  
Pamlima  
No 443/001/2001

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

AGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG  
TANGGAL 07 MARET 2001